



**EFEKTIFITAS FUNGSI SATUAN PEMBINAAN MASYARAKAT MENURUT
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGERA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
3 TAHUN 2015 TENTANG PEMOLISIAN MASYARAKAT**

*(Effectiveness of Community Development Function According to Police Chief Regulation
of the Republic of Indonesia No. 3 2015 about the Community Government)*

Lutfi Rumkel^a, Darwin Rukua^b, Rustam^c

Universitas Iqra Buru Fakultas Hukum

Jln. Prof. Dr. A.R. Bassalamah, No. Telp (0913) 21909 Namlea Kab-Buru

Pos-el: lutfirumkel9@gmail.com

(Diterima: 07 Agustus; Direvisi 09 Agustus; Disetujui: Agustus 2020)

Abstract

This study examines the effectiveness of the function of coaching units according to the regulation of the Head of the Republic of Indonesia police Force No. 3 year 2015 about community development, Polres Buru has been formed several years since Buru Island was set to be the Buru regency, originally named Polres Pulau 2005 Buru The police themselves in this case have prepared personnel representing the field of community coaching. Essentially build a partnership between the police and the community so that it materialize mutual trust, respect and mutual respect between the police and the community. The police are acceptable and supported by the community. Police activities to encourage, direct, and mobilize the community to play a role in the Binkamtibmas (Security coach and community order) through the form of Pamswakarsa and the implementation of the Community Policing model among others conducted through the assignment of police members to Bhayangkara Pembina Kamtibmas (Bhabinkamtibmas) which refers to the head of the Republic of Indonesia National Police number: B/3377/IX/2011/Baharkam dated 29 September 2011 about the deployment of Bhabinkamtibmas in the village.

Keywords: *Community development, police regulation*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang efektifitas fungsi satuan pembinaan menurut peraturan kepala kepolisian negeri Republik indonesia nomor 3 tahun 2015 tentang pemolisian masyarakat, Polres Buru telah terbentuk beberapa tahun sejak Pulau Buru di mekarkan menjadi Kabupaten Buru, awalnya bernama Polres Persiapan Pulau Buru dan mengalami beberapa kali perpindahan kantor, hingga pada tahun ± 2005 Dibangunlah Kantor Kepolisian Resort Pulau Buru. Polri sendiri dalam hal ini sudah mempersiapkan personil yang mewakili bidang pembinaan masyarakat. Intinya membangun kemitraan antara Polri dengan masyarakat sehingga terwujud rasa saling percaya, saling menghargai dan saling menghormati antara Polri dengan masyarakat. Polri dapat diterima dan didukung oleh masyarakat. Kegiatan Polri untuk mendorong, mengarahkan, dan menggerakkan masyarakat untuk berperan dalam Binkamtibmas (Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) melalui bentuk Pamswakarsa dan penerapan model perpolisian masyarakat (Community Policing) antara lain dilakukan melalui penugasan anggota Polri menjadi Bhayangkara Pembina Kamtibmas (Bhabinkamtibmas) yang merujuk pada Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : B/3377/IX/2011/Baharkam tanggal 29 September 2011 tentang Penggelaran Bhabinkamtibmas di Desa/Kelurahan.

Kata kunci: *Pembinaan masyarakat, peraturan polisi*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum, hal mana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan: “ Negara Indonesia adalah negara hukum ”. Indonesia adalah negara hukum, artinya adalah negara yang berdasarkan hukum dan keadilan bagi warganya, dimana segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh perangkat hukum, hal demikian akan mencerminkan pergaulan hidup bagi warganya.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah alat negara yang mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Polri bertanggung jawab di dalam mengupayakan, mencegah, dan mengeliminasi dari setiap gejala yang mungkin muncul dan dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat. Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan suatu situasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan semua kegiatan masyarakat (Djanggih, H., & Ahmad, K. 2017(152-157).

Situasi Keamanandan ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat untuk dapat diwujudkan, sehingga menimbulkan perasaan tenang dan damai bagi setiap masyarakat dan dapat meningkatkan motivasi dan semangat dalam bekerja, karena tidak ada rasa takut akibat kemungkinan adanya gangguan yang akan menimpa. Polri memiliki tugas yang cukup berat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran dan kejahatan, pelayanan masyarakat dan melindungi serta

menertibkan masyarakat, (Sari,N.W, 2017:118).

Polri sendiri dalam hal ini sudah mempersiapkan personil yang mewakili bidang pembinaan masyarakat. Intinya membangun kemitraan antara Polri dengan masyarakat sehingga terwujud rasa saling percaya, saling menghargai dan saling menghormati antara Polri dengan masyarakat, (Polri, 2012:1).Polri dapat diterima dan didukung oleh masyarakat.

Kegiatan Polri untuk mendorong, mengarahkan, dan menggerakkan masyarakat untuk berperan dalam Binkamtibmas (Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) melalui bentuk Pamswakarsa dan penerapan model perpolisian masyarakat (*Community Policing*) antara lain dilakukan melalui penugasan anggota Polri menjadi Bhayangkara Pembina Kamtibmas (Bhabinkamtibmas) yang merujuk pada Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : B / 3377 / IX / 2011 / Baharkam tanggal 29 September 2011 tentang Penggelaran Bhabinkamtibmas di Desa/Kelurahan.

Bhabinkamtibmas merupakan program Markas Besar Polri untuk mendekatkan polisi dan membangun kemitraan dengan masyarakat. Bhabinkamtibmas mewujudkan misi melayani masyarakat dalam bentuk nyata agar peranan polisi dapat dirasakan langsung masyarakat desa dalam bentuk pendekatan pelayanan, (Rakhmat Ramadhan, 2017:1).

Mendapatkan kepercayaan dari masyarakat merupakan hal yang sulit didapat, karena memerlukan proses terutama adanya komunikasi serta kontak sosial, waktu serta kemauan masing-masing anggota polisi. Masyarakat masih mengharapkan peningkatan peran dan tugas polisi sebagai pengayom, pelindung, dan pelayanan masyarakat serta sebagai penegak hukum yang bersih, Peran dan tugas pokok Polisi Republik Indonesia (Polri) sebagaimana yang diatur dalam pasal 13

Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UUKNRI) meliputi : (1) Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), (2) Menegakkan Hukum, dan (3) Memberikan Perlindungan. Pengayoman dan Pelayanan Masyarakat. Secara universal, tugas pokok lembaga kepolisian mencakup dua hal yaitu Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban (*Peace and order maintenance*) dan Penegakan Hukum (*law enforcement*).

Dalam perkembangannya, tanggung-jawab “Pemeliharaan” dipandang pasif sehingga tidak mampu menanggulangi kejahatan. Polisi kemudian dituntut untuk secara proaktif melakukan “pembinaan”, sehingga tidak hanya “menjaga” agar keamanan dan ketertiban terpelihara tetapi juga menumbuhkan kesadaran masyarakat, menggugah dan mengajak peran serta masyarakat dalam upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban dan memecahkan masalah-masalah sosial yang menjadi sumber kejahatan. Tugas-tugas ini dipersembahkan oleh polisi untuk membantu (*to support*) masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya akan rasa aman sehingga memungkinkan kebutuhannya akan rasa aman sehingga memungkinkan tercapainya kesejahteraan, disamping perannya sebagai penegak hukum (*to control*).

Dengan di normatifkannya Perkap No. 7 Tahun 2008, Kepolisian Republik Indonesia pada saat ini mempunyai dasar bagi pelaksanaan Pedoman Dasar Strategi Dan implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Menyelenggarakan Tugas Polri yakni Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat (Polmas), merupakan Grand Strategi Polri dalam rangka melaksanakan tugas pokok Polri sebagai pemelihara kamtibmas, penegak hukum, pelindung, pengayom serta pelayan masyarakat, bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Polmas pada hakekatnya telah diimplementasikan Polri berdasarkan

konsep Sistem Keamanan Swakarsa dan pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa melalui program-program fungsi Bimmas yang sesuai dengan kondisi di Indonesia baik di masa lalu maupun di Era Reformasi.

Pemolisian di tingkat polsek adalah untuk melayani masyarakat yang pada umumnya berada di tingkat bawah (yang merupakan masyarakat kebanyakan). Pada tingkat inilah banyak konflik atau gangguan keamanan jalanan banyak terjadi (*street crime*), yang meresahkan warga masyarakat, yang menimbulkan rasa ketakutan dan bahkan menghambat atau menghancurkan produktifitas masyarakat. Pada tingkat Polsek ini diharapkan polisi dapat menjadi mitra masyarakat dan mendapatkan dukungan serta kepercayaan dari masyarakatnya, dalam hal ini polisi bisa bekerja bersama-sama dengan masyarakatnya untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat, polisi senantiasa berupaya untuk memberikan rasa aman dan mengurangi rasa ketakutan akan adanya gangguan kamtibmas.

Di dalam pelaksanaan pemolisian petugas polisi mempunyai kewenangan diskresi yang dapat dilakukan secara individual atau birokrasi. Tindakan diskresi dilakukan untuk keadilan dan untuk kepentingan umum, tetapi bila dilakukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu diskresi tersebut merupakan korupsi.

Peran kepolisian dibutuhkan untuk dapat menyelesaikan persoalan yang terjadi agar dapat menanggulangi terjadinya tindak yang dapat mengganggu kamtibmas sehingga masyarakat dapat leluasa menjalankan aktifitas tanpa merasa khawatir dengan keamanan, terutama peran Satuan Pembinaan Masyarakat Polres. Satuan Pembinaan Masyarakat Polres Pulau Buru adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf sebagai pengemban tugas dalam menyelenggarakan bimbingan dan penyuluhan masyarakat dan pembinaan

kemitraan serta melaksanakan kerjasama dalam rangka mewujudkan kondisi kamtibmas yang kondusif, Laporan Bulanan Satbimas Polres Buru, 2019). Satuan Pembinaan Masyarakat Polres bertugas membina dan dalam batas kewenangan menyelenggarakan pembinaan masyarakat dan pembinaan kemitraan dalam lingkungan Polres Pulau Buru.

Secara khusus tugas dan fungsi Sat Binmas Polres Buru tertuang dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembinaan Ketertiban Masyarakat Sat Binmas Polres Buru yang didasari oleh Peraturan Kapolri Nomor : 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang penulis terapkan adalah Penelitian Yuridis Normatif. Penelitian hukum jenis ini juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

Dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/ komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat kita simpulkan pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas.

PEMBAHASAN

Kabupaten Buru merupakan salah satu bagian dari Provinsi Maluku yang dimekarkan pada tanggal 12 Oktober 1999

dengan ibu kota Kabupaten Namlea berdasarkan UU Nomor 46 Tahun 1999 dan mengalami pemekaran lagi menjadi 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan pada Tahun 2008. Secara geografis, Kabupaten Buru memiliki luas wilayah 7.594,92 Km² secara astronomis, Kabupaten Buru terletak pada koordinat :

- i. Bujur Timur :121021' – 125021' BT
- ii. Lintang Selatan : 2025' – 3055' LS

Secara Administratif Kabupaten Buru berbatasan dengan :

- Sebeah Utara : Laut Seram
- Sebelah timur : Selat Manipa
- Sebelah Barat dan Selatan : Kabupaten Buru


Pembagian administratif Kabupaten Buru sendiri menjadi 10 Kecamatan dan 82 Desa, dengan jumlah populasi total 12.100 jiwa⁽²⁰¹⁷⁾ dan kepadatan penduduk 23,68 jiwa/km.

1. Gambaran Polres Buru

Polres Buru telah terbentuk beberapa tahun sejak Pulau Buru di mekarkan menjadi Kabupaten Buru, awalnya bernama Polres Persiapan Pulau Buru dan mengalami beberapa kali perpindahan kantor, hingga pada tahun ± 2005 Dibangunlah Kantor Kepolisian Resort Pulau Buru dan berubah nama menjadi Polres Pulau Buru, Polres Pulau Buru terletak di atas dataran luas kota Namlea. Hingga tahun 2019 jumlah personil anggota Polres Pulau Buru berjumlah 543 orang yang terdiri dari, Polki (Polisi Laki-laki) 517 Orang, jumlah Polwan 24 dan PNS 2 Orang.

Adapun susunan Organisasi Polres Pulau Buru adalah sebagai berikut :

Tabel .1. *Bagan Struktur Polres Pulau Buru.*



Penelitian ini dilakukan di Polres Buru (Sat Binmas

Polres Buru), yang terletak di Kota Namlea Kabupaten Buru, Kantor Sat Binmas Polres Buru sendiri berada dalam satu lokasi Polres Pulau Buru. Fasilitas Sat Binmas Polres Pulau Buru antara lain :

Tabel .2. *Fasilitas Satbinmas Polres Buru*

No	JENIS	SATUAN	JUMLAH
1.	Mobil Pelayanan	Unit	1
2.	Mobil Oprasional	Unit	5
3.	Komputer	Unit	1
4.	Leptop	Unit	1
5.	Printer	Unit	2
6.	Megaphone	Unit	2
7.	Gigaphone	Unit	2

Sumber : *Satbinmas Polres Buru.*


Kasat Binma Polres Pulau Buru, Iptu Jan Mejer Lena, (Selasa, 12/11/2019) mengatakan Kabupaten Buru dengan wilayah yang luas dimana terdapat dua Kabupaten yakni Kabupaten Buru dan Buru Selatan merupakan wilayah dari Polres Buru sudah barang tentu fasilitas yang di miliki

Sat Binmas tidak memadai dan dibutuhkan guna mendukung kinerja dari Sat Binmas Polres Buru

2. Struktur Organisasi Satuan Pembinaan Masyarakat Polres Pulau Buru

Adapun susunan organisasi Satuan Pembinaan Masyarakat Polres Pulau Buru adalah sebagai berikut :

Bagan .3. *Susunan Organisasi Satbinmas Polres Pulau Buru*



Sumber : *Sabinmas Polres Pulau Buru*

Tugas dari masing-masing unit adalah sebagai berikut :

1.Kasat Binmas adalah pimpinan tertinggi Satuan Binmas yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi Binmas.

1. Kaur Bin OPS adalah Kepala Urusan Pembinaan Operasional, yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap operasi-operasi di lapangan.
2. Kaur Min Binmas adalah bagian tata usaha dalam, merupakan bagian yang bertugas terhadap masala administrasi Satuan Binmas.
3. Kanit Binkamsa adalah bertugas melakukan pembinaan dan mengembangkan bentuk-bentuk

pamswakarsa dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta melakukan pembinaan teknis, pengkoordinasian dan pengawasan Polsus dan Satpam.

4. Kanit Binpolmas adalah Membina dan mengembangkan kemampuan peran serta masyarakat melalui Polmas dalam rangka menyelesaikan masalah – masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

6. Kanit Bintibmas adalah Melakukan pembinaan dibidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat anatar lain remaja, Pemuda, wanita dan anak.

Tugas Bhbainkamtibmas meliputi :

- a. Kunjungan dari rumah ke rumah (door to door) pada seluruh wilayah penugasanya.
 - b. melakukan dan membantu pemecahan masalah (proplem solving).
 - c. melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat.
 - d. menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana.
 - e. memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran.
 - f. ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit.
 - g. memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan kamtibmas dan pelayanan Polri.
2. Fungsi Bhbainkamtibmas meliputi :
- a. melaksanakan kunjungan / sambang kepada masyarakat untuk :
 1. mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang

permasalahan kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaiannya.

2. memelihara hubungan silaturahmi / persaudaraan.
- b. membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kamtibmas dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM).
 - c. menyebarluaskan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas).
 - d. mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat.
 - e. memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan.
 - f. menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif.
 - g. mengkoordinasikan upaya pembinaan kamtibmas dengan perangkat desa/kelurahan dan pihak – pihak terkait lainnya.
 - h. melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi kepada masyarakat dalam Harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan sosial.

A. Efektifitas Fungsi Satuan Pembinaan Masyarakat.

1. Tugas Satuan Pembinaan Masyarakat Satbinmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan kepada masyarakat, pemberdayaan perpolisian masyarakat (Polmas), melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk – bentuk pengamanan swakarsa (Pam

Swakarsa), Kepolisian Khusus (Polsus), serta kegiatan kerja sama dengan organisasi, lembaga, instansi dan atau tokoh adat, agama dan masyarakat guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang – undangan serta terpeliharannya keamanan dan ketertiban masyarakat.

2. Fungsi Satuan Pembinaan Masyarakat

- a. Pembinaan dan pengembangan bentuk – bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan perundang - undangan.
- b. Pengembangan peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan, ketertiban dan perwujudan kerja sama Polres dengan masyarakat.
- c. Pembinaan di bidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita dan anak.
- d. Pembinaan teknis, pengkoordinasian, dan pengawasan Polsus serta Satuan Pengamanan (Satpam) dan pemberdayaan Polmas yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerja sama antara Polres dengan masyarakat, organisasi, lembaga, instansi dan atau tokoh masyarakat.

Polri sendiri dalam hal ini sudah mempersiapkan personil yang mewakili bidang pembinaan masyarakat. Intinya membangun kemitraan antara Polri dengan masyarakat sehingga terwujud rasa saling percaya, saling menghargai dan saling menghormati antara Polri dengan

masyarakat. Polri dapat diterima dan didukung oleh masyarakat. Kegiatan Polri untuk mendorong, mengarahkan, dan menggerakkan masyarakat untuk berperan dalam Binkamtibmas (Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) melalui bentuk Pamswakarsa dan penerapan model perpolisian masyarakat (*Community Policing*) antara lain dilakukan melalui penugasan anggota Polri menjadi Bhayangkara Pembina Kamtibmas (Bhabinkamtibmas) yang merujuk pada Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : B/3377/IX/2011/Baharkam tanggal 29 September 2011 tentang Penggelaran Bhabinkamtibmas di Desa/Kelurahan. Situasi Keamanandan ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat untuk dapat diwujudkan, sehingga menimbulkan perasaan tentram dan damai bagi setiap masyarakat dan dapat meningkatkan motivasi dan semangat dalam bekerja, karena tidak ada rasa takut akibat kemungkinan adanya gangguan yang akan menimpa. Polri memiliki tugas yang cukup berat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran dan kejahatan, pelayanan masyarakat dan melindungi serta menertibkan masyarakat.

B. Faktor -faktor yang mempengaruhi efektifitas fungsi satuan pembinaan masyarakat.

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat

dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement* (penegakan hukum), namun juga *peace maintenance* (pemeliharaan perdamaian), karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor Kesadaran Hukum
Suatu kondisi di mana masyarakat mau menghargai, mau mematuhi hukum dengan kesadaran sendiri, tanpa adanya suatu paksaan dari siapapun. Kesadaran hukum masyarakat sangat ditentukan oleh sejauh mana orang memutuskan pilihannya dalam rangka oleh pemikiran untuk berbuat atau berperilaku, mematuhi norma hukum atau tidak.
3. Faktor Penegakan Hukum
Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.
4. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung
Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan

tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu, belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

5. Faktor Masyarakat
Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.
6. Faktor Kebudayaan
Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

PENUTUP

Efektifitas Fungsi Satuan Pembinaan Masyarakat, Untuk membangun kemitraan antara Polri dengan masyarakat sehingga terwujud rasa saling percaya, saling

menghargai dan saling menghormati antara Polri dengan masyarakat. Kegiatan Polri untuk mendorong, mengarahkan, dan menggerakkan masyarakat untuk berperan dalam Binkamtibmas (Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) melalui bentuk Pamswakarsa dan penerapan model perpolisian masyarakat (*Community Policing*) antara lain dilakukan melalui penugasan anggota Polri menjadi Bhayangkara Pembina Kamtibmas (Bhabinkamtibmas).

Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektifitas Fungsi Satuan Pembinaan Masyarakat yaitu faktor hukum, faktor kesadaran hukum, faktor penegakan hukum, faktor Sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat dan faktor Kebudayaan.

DAFTAR PUSTAKA

Djanggih, H., & Ahmad, K. 2017. *The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016)*. Jurnal, *Dinamika Hukum*.

Sari, N. W. 2017. Peranan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam Meningkatkan Pelayanan Keamanan Masyarakat di Polsek Sumoroto Kabupaten Ponorogo. *Transformasi*

Polri.2012. *Standar Operasional Prosedur Tentang Pelaksanaan Tugas Bhabinkamtibmas di Desa/Kelurahan*. POLRI

Rakhmat Ramadhan, 2017. *Model Komunikasi Bhabinkamtibmas dalam Menjalin Kemitraan Kepada Masyarakat*. *Jurnal Ilmu KOMUNIKASI UH*.

Laporan bulanan Satuan Pembinaan Masyarakat Polres Pulau Buru tahun 2019.

Surat Keputusan No. Pol : SKEP/431/VII/2006 tentang pedoman pembinaan personil pengemban fungsi Perpolisian Masyarakat.

Polri. (2012). *Standar Operasional Prosedur Tentang Pelaksanaan Tugas Bhabinkamtibmas di Desa/Kelurahan*. Tanpa tempat terbit : POLRI.